

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA TERKAIT DENGAN  
PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH TERDAKWA  
MELALUI PUTUSAN PIDANA**



**Oleh**

**FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS  
NIM. 2120215310082**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA TERKAIT DENGAN  
PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH TERDAKWA  
MELALUI PUTUSAN PIDANA**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh  
FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS  
NIM. 2120215310082**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2023**

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana  
Terkait Dengan Pembayaran Ganti Rugi Oleh Terdakwa  
Melalui Putusan Pidana

Nama : Firman Parenda Hasudungan Sitorus

NIM : 2120215310082

**Disetujui,**  
**Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama

DR. H. HELMI, S.H., M.Hum  
NIP. 196005131986031004

Pembimbing Pendamping

DR. H. MISPANSYAH, S.H., M.H.  
NIP. 197610172001121002

**Diketahui,**

Koordinator Progam Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



DR. H. AHMAD SYAIFI, S.H., M.H.  
NIP. 197202081999031004

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



PROF. DR. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

Tesis Ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal .11.07.23...

Pembimbing Utama

DR. H. HELMI, S.H., M.Hum  
NIP. 196005131986031004

Pembimbing Pendamping

DR. H. MISPANSYAH, S.H., M.H.  
NIP. 197610172001121002

Disahkan oleh



Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

PROF. DR. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 4 Juli 2023

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum  
              : 2. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.  
              : 3. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

## **MOTTO/PERSEMPAHAN**

### **MOTTO:**

**Dalam segala perkara lakukanlah yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.**

### **PERSEMPAHAN:**

Penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini untuk:

1. Istri tercinta Paulina Sinaga dan Anak Devora Filia Kirana Sitorus yang terus memberikan semangat, dukungan, dan doa yang terus mengiringi.
2. Kedua orang tua Bapak Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., M.Hum. dan Ibu drg. Endah Pratiwi Alit Djatmikowati, M.M., yang selalu memberikan doa dan restunya.
3. Ibu Mertua Ibu Nanik Soeprihatin dan Adik Ipar Kristian Idris Pamungkas Sinaga, Candra Ardiansyah Sinaga, dan Fitri Marianna Sinaga.
4. Sdr. Sukmandari Putri, Sdr. Sarai Dwi Sartika, Sdr. Arini Laksmi Noviyandari sebagai rekan seperjuangan Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021.
5. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Banjarbaru Kelas IB yang luar biasa.
6. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2021 yang luar biasa.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Firman Parenda Hasudungan Sitorus  
NIM : 2120215310082  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 22 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Firman Parenda Hasudungan Sitorus

NIM. 2120215310082

**SITORUS, FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN. 2023. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERKAIT DENGAN PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH TERDAKWA MELALUI PUTUSAN PIDANA. Progaram Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., 100 Halaman.**

## RINGKASAN

Pada Tesis ini, penulis mengangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terkait dengan pembayaran ganti rugi oleh terdakwa melalui putusan pidana, dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa “Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d”, sehingga kata “dapat” tersebut tentunya terdapat pilihan “ya” dan “tidak” sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi Korban tindak pidana terkait dengan pembayaran ganti kerugian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kriteria perkara pidana yang Terdakwa dapat dijatuhi hukuman untuk membayar ganti rugi kepada korban tindak pidana dan rumusan masalah kedua yaitu bagaimana sinkronisasi peraturan mengenai pembayaran ganti rugi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian normatif. Sifat penelitian preskriptif analisis, tipe penelitian yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang berkaitan dengan pembayaran ganti rugi korban oleh Terdakwa melalui putusan pidana, dengan pendekatan penelitian Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), dan Pendekatan konsep (*conceptual approach*), penulis melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) dimana Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Kriteria suatu tindak pidana yang terdakwa dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada korban adalah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian fisik, kerugian mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diderita oleh korban akibat perbuatan terdakwa yang mana sebaiknya dibuat suatu kebijakan hukum pidana yang mengatur mengenai kriteria perkara pidana apa saja yang terdakwanya dapat dijatuhi hukuman untuk membayar ganti rugi kepada korban tindak pidana agar dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum. Dan kedua terdapat ketidaksinkronan dimana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana membatasi perkara apa saja yang dapat diajukan permohonan restitusi yaitu perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak dan perkara apa saja yang dapat diajukan kompensasi yaitu perkara

tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme yang mana sebaiknya Mahkamah Agung merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 agar terciptanya sinkornisasi mengenai pengaturan pembayaran ganti rugi kepada korban tindak pidana oleh terdakwa.

**SITORUS, FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terkait Dengan Pembayaran Ganti Rugi Oleh Terdakwa Melalui Putusan Pidana. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., 100 Halaman.**

## **ABSTRAK**

### **Kata Kunci:** perlindungan hukum, pidana ganti kerugian, korban

Dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa “Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d”, sehingga kata “dapat” tersebut tentunya terdapat pilihan “ya” dan “tidak” sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi Korban tindak pidana terkait dengan pembayaran ganti kerugian.

Tujuan Penelitian adalah menganalisis kriteria perkara pidana yang Terdakwa dapat dijatuhi hukuman untuk membayar ganti rugi kepada korban tindak pidana dan menganalisis sinkronisasi peraturan mengenai pembayaran ganti rugi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Menggunakan metode penelitian normatif, sifat penelitian preskriptif anallisis, tipe penelitian konflik norma, pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep, dan analisis studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria suatu tindak pidana yang terdakwa dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada korban adalah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian fisik, kerugian mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diderita oleh korban akibat perbuatan terdakwa. Dan kedua terdapat ketidaksinkronan dimana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana membatasi perkara apa saja yang dapat diajukan permohonan restitusi yaitu perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak dan perkara apa saja yang dapat diajukan kompensasi yaitu perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme.

Sebaiknya dibuat suatu kebijakan hukum pidana yang mengatur mengenai kriteria perkara pidana apa saja yang terdakwanya dapat dijatuhi hukuman untuk membayar ganti rugi kepada korban tindak pidana agar dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dan sebaiknya Mahkamah Agung merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 agar terciptanya sinkronisasi mengenai pengaturan pembayaran ganti rugi kepada korban tindak pidana oleh terdakwa.

**SITORUS, FIRMAN PAREnda HASUDUNGAN.** 2023. *Legal Protection for Victims of Criminal Acts Related to Compensation Payments by Defendants Through Criminal Decisions*. Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., and Advisor II: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., 100 Page.

## **ABSTRACT**

**Keywords:** legal protection, criminal compensation, victim

*In Article 94 paragraph (1) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code it stipulates that "In a court decision it can be determined that the convict is obliged to carry out compensation payments to victims or heirs as an additional punishment as referred to in Article 66 paragraph (1) letter d", so that the word "can" certainly has a choice of "yes" and "no" so that it creates a legal uncertainty in providing legal protection for victims of criminal acts related to payment of compensation.*

*The research objective is to analyze the criteria for criminal cases in which the accused can be sentenced to pay compensation to victims of criminal acts and to analyze the synchronization of regulations regarding the payment of compensation for Law Number 1 of 2023 and Supreme Court Regulation Number 1 of 2022. Using normative research methods, the nature analytical prescriptive research, norm conflict research type, statutory research approach, case approach and concept approach, and literature study analysis.*

*The research results show that the criteria for a crime for which the defendant can be sentenced to pay compensation to the victim is a crime that results in physical harm, mental loss, and/or economic loss suffered by the victim as a result of the defendant's actions. And secondly, there is an asymmetry where based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 concerning Procedures for Completing Applications and Granting Restitution and Compensation to Victims of Criminal Acts, it limits what cases can be submitted for restitution, namely cases of crimes against gross human rights violations, terrorism, trafficking people, racial and ethnic discrimination, crimes related to children and any cases that can be submitted for compensation, namely cases of gross violations of human rights and terrorism.*

*It is better to make a criminal law policy that regulates the criteria for what criminal cases the defendant can be sentenced to pay compensation to victims of criminal acts so that it can be used as a guideline for law enforcement officials and it is best for the Supreme Court to revise Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 in accordance with the Law -Law Number 1 of 2023 to create synchronization regarding arrangements for paying compensation to victims of criminal acts by the defendant.*

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, anugerah, dan penyertaanNya yang sungguh luar biasa sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. H. Achmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., selaku Dosem Pembimbung Utama selama bimbingan tesis.
4. Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbung Pendamping selama bimbingan tesis.
5. Ibu Paulina Sinaga, S.H. sebagai istri dan Anak Devora Filia Kirana Sitorus, atas dukungan dan doa yang selalu menyertai.
6. Bapak Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., M.Hum. dan Ibu drg. Endah Pratiwi Alit Djatmikowati sebagai orang tua yang telah memberikan dukungan dan doa yang selalu menyertai.
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada sesuatu hal di dunia ini yang sempurna. Penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis butuhkan untuk mengusahakan yang terbaik. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan mengampuni semua kesalahan kita dan memberkati kita senantiasa untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Banjarmasin, 4 Juli 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Landasan Teori.....	9
2. Landasan Konseptual .....	16
F. Metode Penelitian .....	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Sifat Penelitian .....	32
3. Tipe Penelitian .....	33
4. Pendekatan Penelitian .....	33
5. Sumber Bahan Hukum .....	34
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	36
7. Analisis Bahan Hukum .....	37
G. Sistematika Penulisan .....	37
BAB II KRITERIA PERKARA PIDANA YANG TERDAKWA DAPAT DIJATUHI HUKUMAN UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA .....	38

A. Kerugian Korban Tindak Pidana .....	38
B. Pidana Pembayaran Ganti Rugi .....	42
C. Jenis Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kerugian Kepada Korban .....	54
<b>BAB III SINKRONISASI DENGAN PERATURAN DAN PERDIDIKAN RUGI DALAM UNDANGAN</b>	<b>MBAYARAN GANTI RUGI DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG</b>
	<a href="file:///c:/firman\tesis\firman\untuk daftar wisuda\file 1 new.docx">Ctrl+Click to follow link</a>
A. Pengaturan Ganti Rugi Dalam Peraturan Perundang-undangan.....	68
B. Tata Cara Mengajukan Ganti Rugi Oleh Korban .....	76
C. Pidana Ganti Rugi Kepada Terdakwa Melalui Putusan Pidana.....	91
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	